



Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK : 100.3.6/86/KEP/425.113/2023

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP/SIM) (asli dan fotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap), untuk Pelayanan Informasi
2. Surat tugas dari lembaga (bila dari lembaga), untuk Pelayanan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Formulir Permohonan Informasi dan identitas) yang terdiri dari: a. Nomor formulir (nomor pendaftaran); Nama Pemohon Informasi; b. Alamat dan nomor Telepon pemohon informasi (foto copy KTP) c. Subjek dan keterangan Informasi yang diminta; d. Alasan Permintaan Informasi; e. Nama Pengguna Informasi; f. Alamat dan nomor telepon pengguna informasi g. Alasan/Tujuan pengguna Informasi; h. Format dan cara pengiriman: - Nama dan tanda tangan PPID - Tanggal diterimanya permohonan informasi; - Cap badan publik.
2. Petugas layanan menerima berkas permohonan di meja layanan;
3. Petugas layanan memeriksa berkas permohonan, jika tidak memenuhi persyaratan, petugas boleh menanyakan secara detail;
4. Jika sudah lengkap, petugas layanan (desk) menandatangani formulir;
5. Petugas layanan meregister permohonan informasi;
6. Petugas Layanan memberikan tanda bukti permohonan informasi (nomor pendaftaran) kepada pemohon informasi;
7. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan ke PPID dan atasan PPID;
8. Petugas layanan mengarsip;
9. PPID memproses permohonan informasi;
10. Informasi disampaikan oleh PPID;
11. Pemohon menerima informasi yang dimohon, jika tidak puas mengajukan keberatan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - Aplikasi LAPOR-SP4N
 - Telepon (0335) 427772 , 422135 dan 081336460000
 - Website diskominfo.probolinggokota.go.id
 - Aplikasi View Probolinggo